



**KEPUTUSAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KAMPUNG LANGKAI
KECAMATAN SIAK KABUPATEN SIAK
NOMOR : 138/PP.04.2-Kpt/1408/KPU-Kab/XI/2020**

TENTANG

**PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KAMPUNG LANGKAI KECAMATAN SIAK
KABUPATEN SIAK UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
SIAK TAHUN 2020**

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KAMPUNG LANGKAI,

- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampung Langkai tentang Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kampung Langkai Kecamatan Siak Kabupaten Siak untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2020;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)

1. sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonlam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1608);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemuktahiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/03 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemuktahiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KAMPUNG LANGKAI TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KAMPUNG LANGKAI KECAMATAN SIAK KABUPATEN SIAK UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIAK TAHUN 2020.
- KESATU** : Mengangkat anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kampung Langkai Kecamatan Siak Kabupaten Siak sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2020 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.


KETIGA : Segala Biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana di maksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Siak untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2020.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan Di : Kampung Langkai

Pada Tanggal : 12 November 2020

**A.N. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KAMPUNG LANGKAI**



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KAMPUNG
 LANGKAI
 NOMOR : 138/PP.04.2-Kpt/1408/KPU-Kab/XI/2020
 TENTANG
 PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
 PEMUNGUTAN SUARA DI KAMPUNG LANGKAI KECAMATAN
 SIAK KABUPATEN SIAK UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN
 WAKIL BUPATI SIAK TAHUN 2020

ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA KAMPUNG
 LANGKAI KECAMATAN SIAK UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIAK
 TAHUN 2020

1. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 1)

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	KRISWONO	LAKI-LAKI	Paret Baru Rt. 001 Rw. 001 Dusun I
2	LINA LUSIANA	PEREMPUAN	Paret Baru Rt. 001 Rw. 001 Dusun I
3	RUADA LUBIS	PEREMPUAN	Paret Baru Rt. 003 Rw. 001 Dusun I
4	GUNARDI SUWANTORO	LAKI-LAKI	Paret Baru Rt. 003 Rw. 001 Dusun I
5	PERDAYANA, SAP	PEREMPUAN	Paret Baru Rt. 006 Rw. 002 Dusun II
6	SITI MAIMUN	PEREMPUAN	Belantik Rt. 010 Rw. 004 Dusun III
7	AEIDI SUWANTO	LAKI-LAKI	Paret Baru Rt. 002 Rw. 001 Dusun I

2. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 2)

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	GUNAWAN SUMANTRI PUTRA, S.Pd	LAKI-LAKI	Paret Baru Rt. 003 Rw. 001 Dusun I
2	INDAH AFRIANI	PEREMPUAN	Paret Baru Rt. 002 Rw. 001 Dusun I
3	EKA WAHYUNI ROMA FITRI	PEREMPUAN	Paret Baru Rt. 002 Rw. 001 Dusun I
4	IRVAN WIRANTO	LAKI-LAKI	Paret Baru Rt. 007 Rw. 002 Dusun II
5	NURLINDA OKTIANI	PEREMPUAN	Paret Baru Rt. 002 Rw. 001 Dusun I
6	JOKO SUBANDI	LAKI-LAKI	Paret Baru Rt. 003 Rw. 001 Dusun I
7	NELI HARDIANTI	PEREMPUAN	Paret Baru Rt. 002 Rw. 001 Dusun I

3. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 3)

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	SARIONO	LAKI-LAKI	Paret Baru Rt. 007 Rw. 002 Dusun II
2	NURSAMSIAH	PEREMPUAN	Paret Baru Rt. 004 Rw. 002 Dusun II
3	YULIA KARTIKA	PEREMPUAN	Paret Baru Rt. 006 Rw. 002 Dusun II
4	SUPRIONO	LAKI-LAKI	Paret Baru Rt. 004 Rw. 002 Dusun II
5	PUJI IRAWAN	LAKI-LAKI	Paret Baru Rt. 005 Rw. 002 Dusun II
6	MITHA DWI SEPTYA	PEREMPUAN	Paret Baru Rt. 004 Rw. 002 Dusun II
7	PUTRI KINANTI	PEREMPUAN	Paret Baru Rt. 005 Rw. 002 Dusun II

4. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 4)

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	SUHERMAN	LAKI-LAKI	Paret Baru Rt. 007 Rw. 002 Dusun II
2	NURJAYANTI, A.md.TG	PEREMPUAN	Paret Baru Rt. 007 Rw. 002 Dusun II
3	RIZKA ILFALIANA	PEREMPUAN	Paret Baru Rt. 007 Rw. 002 Dusun II
4	YODI ANDRIYAN	LAKI-LAKI	Paret Baru Rt. 007 Rw. 002 Dusun II
5	DEWI RUSMAWATI	PEREMPUAN	Paret Baru Rt. 006 Rw. 002 Dusun II
6	JULAIKA	PEREMPUAN	Belantik Rt. 010 Rw. 004 Dusun III
7	HARI YANTO	LAKI-LAKI	Paret Baru Rt. 006 Rw. 002 Dusun II


5. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 5)

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	SAUD SUYONO	LAKI-LAKI	Belantik Rt. 009 Rw. 003 Dusun III
2	ERMA FATIMAH	PEREMPUAN	Belantik Rt. 008 Rw. 003 Dusun III
3	SURIKA TASYA PUTRI	PEREMPUAN	Belantik Rt. 010 Rw. 004 Dusun III
4	ALFI FADLI	LAKI-LAKI	Belantik Rt. 008 Rw. 003 Dusun III
5	SAPTI DIANA	PEREMPUAN	Belantik Rt. 008 Rw. 003 Dusun III
6	AYEN SASTRA, S.AP	PEREMPUAN	Belantik Rt. 009 Rw. 003 Dusun III
7	ANTONIO BR	LAKI-LAKI	Belantik Rt. 008 Rw. 003 Dusun III

6. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 6)

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	SAIPUL ANAS	LAKI-LAKI	Suak Nyonya Rt. 011 Rw. 004 Dusun III
2	DESSY WULAN SARI	PEREMPUAN	Suak Nyonya Rt. 011 Rw. 004 Dusun III
3	NILA SARI	PEREMPUAN	Suak Nyonya Rt. 011 Rw. 004 Dusun III
4	NURMALA	PEREMPUAN	Suak Nyonya Rt. 011 Rw. 004 Dusun III
5	ABDUL RAHMANTO	LAKI-LAKI	Suak Nyonya Rt. 011 Rw. 004 Dusun III
6	KATIM	LAKI-LAKI	Suak Nyonya Rt. 011 Rw. 004 Dusun III
7	BAMBANG TRINOTO	LAKI-LAKI	Suak Nyonya Rt. 011 Rw. 004 Dusun III

**A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA,**



LINA MARLINA